BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه‌تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Penyebaran *Covid-19* terus miningkat, menimbulkan korban jiwa, dan kerugian pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan mayarakat;

b. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, dipandang perlu mengatur penggunaan masker dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19*.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Gugus Tugas Percepatan Penangan *Covid-19* Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Aceh Tengah
5. Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berada dalam suatu komunitas yang hidup bersama dan teratur.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia
7. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular;
8. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
9. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bebahaya atau kontaminan yang berada di udara

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

KEWAJIBAN PENGGUNA MASKER

Pasal 3

(1) Setiap orang berusia diatas 5 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah wajib menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah.

(2)Masker.....

(2) Masker yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar kesehatan sebagai berikut ;

a. masker N95 yaitu masker yang bentuknya setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan solid dan tidak mudah rusak;

b. masker biasa atau masker bedah (*surgical mask*), yaitu masker yang biasa memiliki bagian luar berwarna hijau muda dan bagian dalamnya berwarna putih serta memiliki tali/karet untuk memudahkan terpasang kebagian belakang kepala atau telinga ; dan

c. masker kain yaitu masker yang terbuat dari bahan kain minimal 2 (dua) lapis dengan menutupi mulut dan hidung.

(3) Selain menggunakan masker, setiap masyarakat juga wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19.*

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. memberi bantuan alat pencegahan penyebaran *Covid-19* termasuk masker;

b. melapor kepada Pemerintah kabupaten melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten apabila melihat tempat-tempat umum atau tempat usaha atau perseorangan yang tidak taat dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini; dan

c. bagi pengelola fasilitas publik, diharuskan membuat informasi tentang pemberlakukan dan peringatan kawasan wajib pemakaian masker.

BAB V...

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Gugus Tugas Percepatan Penangan *Covid-19* Kabupaten melakukan Pembinaan tentang kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. sosialisasi dan himbauan penggunaan masker;

b. pembagian masker kepada seluruh penduduk Kabupaten Aceh Tengah berusia 5 (lima) tahun keatas; dan

c. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

(3) Camat, Reje, RGM, Sarak Opat, dan Kader PKK Kampung turut melakukan sosialisasi dan himbauan penggunaan masker di kampung.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Pemerintah Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Kecamatannya, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :

a. petugas penjaga perbatasan berwenang memutar balik arus kendaraan baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) dan seterusnya;

b. peringatan tertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas dan pemberian masker;

c. tidak diberikan pelayanan pada fasiltas publik; dan

d. penarikan sementara identitas kependudukan bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran secara berulang;

e. pembatalan

e. pembatalan sementara izin usaha bagi pengusaha yang tidak menerapkan diusahanya

(2) Setiap orang ber-KTP luar Kabupaten yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan meninggalkan dan atau keluar dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 15 Juni 2020
BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 873